



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 173/Pdt.G/2013/PA. Nnk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon** , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut

**Pemohon;**

#### m e l a w a n

**Termohon** , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada,

bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 10 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 173/Pdt.G/2013/PA.Nnk, tanggal 10 Desember 2013, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal - berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- 2 Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama di Pinrang lebih kurang 2 (dua) minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Nunukan hingga sekarang dan bertempat tinggal di - lebih kurang 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian pindah ke jalan - lebih kurang 8 (delapan) tahun, kemudian terakhir beralamat di jalan Pesantren;

- 3 Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a -;
- b -;
- c -;

- 4 Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan:

- a Termohon permalukan Pemohon di depan para pekerja, yakni Pemohon mau membangun rumah, dimana Termohon mengatakan kepada para pekerja, "jangan kamu dengar Pemohon, saya yang kamu dengar", sehingga membuat Pemohon merasa sangat malu dan kecewa;
- b Apabila Termohon marah sering kali mengucapkan kata-kata kasar yang tidak sepatasnya di ucapkan seorang istri kepada suaminya;
- c Termohon juga menyimpan sendiri penghasilan usaha bersama dan tidak memberika uang kepada Pemohon kecuali Pemohon sendiri yang memintanya itupun di kasih seperti anak di kasih uang belanja, sehingga membuat perasaan Pemohon merasa tidak enak;
- d Selama Pemohon meningkat penghasilannya, Termohon tidak lagi memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, bahkan biasa bersama laki-laki lain;

- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2013 akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama dan pergi kerumah sanak keluarga di Sulawesi Selatan untuk menghadiri acara perkawinan anak keponakan Pemohon, pada saat itu Pemohon izin kepada Termohon, bahkan Termohon sempat marah-marah sambil menarik baju Pemohon sampai robek dan mengatakan Pemohon dengan perkataan "Anjing" sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berjalan selama 40 (empat puluh hari) lamanya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun ia telah dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 3 kali, yang dibacakan di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, tanggal -, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (**bukti P**);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Pinrang, saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut karena saksi di Nunukan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pinrang, kemudian sejak tahun 1987 Pemohon dan Termohon pindah ke Nunukan hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon dalam usaha keluarga, apabila Pemohon menanyakan hasil dari usaha bersama Termohon cuek saja, Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon, bahkan Pemohon pernah melapor kepada saksi bahwa Termohon telah memukulnya, selain itu Termohon juga telah selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan sudah 3 (tiga) kali dengan laki-laki yang berbeda-beda;
- Bahwa laki-laki tersebut yang pertama bernama -, kemudian - dan terakhir dengan seorang polisi yang bernama -, bahkan sekarang - tersebut sekarang sedang di proses di kesatuannya, saksi sendiri yang melaporkan - ke atasannya karena saksi melihat sendiri Termohon dengan laki-laki tersebut di hotel;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menasehati pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil karena sifat Termohon tidak berubah;

## 1 Saksi II,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah keponakan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Pinrang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Pinrang selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian pindah ke Nunukan hingga sekarang;
- Bahwa saksi lama tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ikut dengan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menghargai dan tidak memperhatikan Pemohon sebagai seorang suami seperti tidak menyediakan makan, Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon, bahkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa penyebab lainnya adalah Termohon telah selingkuh dengan lebih dari 1 (satu) orang laki-laki, yang saksi tahu nama laki-laki tersebut adalah -, - dan terakhir dengan polisi yang bernama - yang saat ini dalam proses hukum;
- bahwa saksi melihat sendiri Termohon bersama seorang laki-laki di rumah Pemohon dan Termohon, saat itu Pemohon tidak berada di rumah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sikap mereka, saksi yakin laki-laki tersebut adalah laki-laki idaman lain Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonannya semula ingin mengikrarkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sekalipun telah dipanggil patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 3 kali, namun Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan tidak dihadiri Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah menurut hukum Islam, dan sejak Februari 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang penyebabnya karena Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami bahkan mempermalukan Pemohon di depan orang lain, Termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon juga tidak terbuka dalam penghasilan usaha bersama bahkan menyimpannya sendiri sehingga Pemohon harus meminta uang kepada Termohon seperti anak kecil, selain itu Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, bahkan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, bahkan bersama dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Termohon dalam sidang, maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon, sehingga seluruh dalil Pemohon dianggap benar. Namun demikian khusus perkara perceraian (*lex specialis*) masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, tanggal -, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka surat bukti P tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon tidak menghargai Pemohon seperti tidak terbuka dalam usaha keluarga, apabila Pemohon menanyakan hasil dari usaha bersama Termohon cuek saja (vide keterangan saksi pertama), Termohon tidak memperhatikan Pemohon seperti tidak menyediakan makan (vide keterangan saksi kedua) Termohon juga sering berkata kasar kepada Pemohon (vide keterangan saksi pertama dan kedua), Termohon pernah memukul Pemohon (vide keterangan saksi pertama) Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas tanpa izin kepada Pemohon (vide keterangan saksi kedua), Termohon juga telah selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan sudah 3 (tiga) kali dengan laki-laki yang berbeda-beda (vide keterangan saksi pertama dan kedua);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksudkan firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tersebut akan sulit terwujud, karena hati keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), maka meneruskan perkawinan tersebut akan mengakibatkan kemadlaratan bagi keduanya, oleh karena itu menceraikan Pemohon dan Termohon merupakan solusi terbaik dan lebih *maslahah* daripada mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa disamping telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, telah terjadi pula kekerasan dalam rumah tangga kepada Pemohon. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 5, definisi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan cerai yang diajukan Pemohon yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon ini sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227, sebagai berikut:

*"Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Termohon sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., petitum Pemohon yang memohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan menurut hukum dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan diperintahkan untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum syar'i dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak ini kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, dan PPN tempat perkawinan  
Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftar  
dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh  
satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2014 Masehi,  
bertepatan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 Hijriah, oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.**, Ketua  
Majelis, **Mulyadi, Lc, MHI.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.**, masing-masing Hakim Anggota,  
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  
oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Ali Fathoni, S. Ag.**  
Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

**Ketua Majelis,**

ttd

**Muhlis, S.H.I, M.H.**

**Hakim Anggota I,**

ttd

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Ali Fathoni, S. Ag.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pencatatan Tk. I	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 250.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	<b>Rp 341.000,00</b>

**(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Nunukan, 28 Januari 2014

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

**Drs. Mohamad Asngari**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)